

Sukamiskin, Kamis, 17 Februari 2022

Distorsi. Operasi Politik berkedok hukum; “Dizaman Penjajahan kita melawan Belanda. Sekarang kita melawan bangsa kita sendiri. Bung Karno Pejuang Kemerdekaan. “Dalam membenahi Hukum **wajib didirikan Proyek Innocent, Proyek menggali, menguji kembali bersihnya dunia hukum.**” Otto Cornelis Kaligis.”

Yth : Komisi III DPRRI.

Dengan hormat.

Perkenankanlah saya, Prof. Otto Cornelis Kaligis, memberi masukan ke dalam bidang yang saya kuasai, baik selaku praktisi maupun akademisi untuk hal berikut ini:

1. **Pendahuluan.**
2. **Yang menjadi obyek pembahasan adalah bagaimana semwarutnya pelaksanaan penegakkan hukum yang berkeadilan yang terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan, Pengadilan dan Lembaga pemsyaratan atas para warga binaan.**
3. **Kajian saya berdasarkan pengalaman saya khusus baik sebagai praktisi maupun akedemisi di era reformasi.**
4. **Reformasi hukum mulai dengan lahirnya undang undang nomor 28 tahun 1999 mengenai Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme.**
5. **Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, lahir Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**
6. **Sistim Pidanaan terintegrasi yang berkeadilan dikenal dengan sebutan “The integrated Criminal Justice system”.**
7. **Pembahasan saya ini berdasarkan baik sebagai praktisi maupun baik seorang guru besar yang berkecimpung didunia pendidikan, sehingga berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut saya tiba kepada pembahasan bagaimana kacaunya “Fiat Justitia”, pelaksanaan keadilan, bagi pencari keadilan sebagaimana yang diperjuangkan oleh para pejuang “Era Reformasi.”**
8. **Untuk maksud tersebut dibutuhkan seseorang pemimpin yang punya ketegasan dalam melaksanakan tegaknya hukum tanpa tebang pilih, melaksanakan baik hukum acara maupun hukum pidana, baik hukum formil maupun hukum materil dengan benar.**
9. **Abstrak.**
10. **Arti Distorsi.** *Secara singkat arti distorsi yang saya maksud di sini adalah “Pencapaian penegakkan hukum yang gagal akibat terjadinya pengrusakkan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum itu sendiri.*
11. *Tujuan perjuangan Orde Reformasi adalah pelaksanaan masyarakat bersih, bebas korupsi. Untuk maksud tersebut dibentuk salah satunya Undang-Undang Tipikor (KPK).*
12. *Bersamaan dengan itu dibentuklah para penyidik dan Penuntut Umum Tipikor yang sekalipun bersifat “Ad Hoc” alias sementara, otoritasnya yang mutlak independen, bebas diawasi, menyebabkan terjadinya pembusukan pemberantasan korupsi oleh oknum-oknum KPK itu sendiri.*

13. Di sekitar 2003 saya berkesempatan menjadi bagian delegasi Indonesia menghadiri sidang PBB di Wina Austria membahas korupsi sebagai Trans Organized Crime (kejahatan terorganiser lintas negara, terjemahan bebas dari saya).
14. Istilah hukum yang dipakai adalah **illicitly aquired assets**. **Mungkin terjemahan yang tepat adalah aset yang diperoleh secara haram, secara melawan hukum.**
15. Alasan saya memberi definisi sesuai definisi yang dipergunakan pada konvensi di Wina tersebut, adalah untuk meluruskan istilah “korupsi” yang dipakai di Indonesia, seperti *extraordinary crime, serious crime*. Padahal istilah yang benar adalah **Trans National Organized Crime (TOC)**.
16. Dengan diplesetkannya istilah tersebut, seolah-olah perolehan kekayaan secara melawan hukum, terbilang kejahatan kemanusiaan, seperti halnya dengan kejahatan genosida yang terjadi di Jerman dalam perang dunia kedua dimana Hitler membantai etnis Yahudi ke kamar gas, sehingga pelaku korupsi dapat dihukum mati, sama dengan hukuman kejahatan pembantaian umat manusia.
17. Dengan lahirnya orde reformasi menggantikan orde baru, bersamaan dengan itu lahir pula UU Tipikor, UU Nomor 30 Tahun 2002 dihubungkan dengan UU Pemberantasan Korupsi UU Nomor 31/1999 juncto UU Nomor 20/2001. Pelaksanaan undang-undang tersebut, sebagian besar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK.
18. **Metode Pembahasan Empiris dan Akedemis.**
19. **Era Kriminalisasi**
20. **Orde Reformasi. Perubahan Orde Baru ke Orde Reformasi, ditandai dengan dibuat undang-undang anti Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Tanda bahwa rezim ini bertekad membangun hukum yang berkeadilan.**
21. *Nyatanya justru di era ini, dunia peradilan dikuasai oleh media, sehingga lahir apa yang saya sebut **Peradilan Pers**.*
22. **Miscarriage of Justice dalam sistim peradilan pidana, melanda dunia peradilan. Mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai Lembaga Pemasyarakatan.**
23. **Miscarriage of Justice sebenarnya bukan terjadi hanya di Indonesia, tetapi di semua negara hukum yang demokratis hal itu terjadi.**
24. Laporan lengkap mengenai rusaknya KPK dapat diperoleh dari **Laporan Panitia Angket DPRI, Pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi. Di halaman 49 misalnya terungkap: rekayasa 36 tersangka tanpa didukung oleh dua alat bukti.**
25. *Dan untuk menutupi rusaknya KPK, KPK diduga langsung mendrop uang ke ICW, sebagai corong perjuangan KPK, menutup-tutupi internal KPK yang korup, sekaligus melindungi oknum-oknum KPK yang diduga terlibat pidana. Dari laporan DPRRI tersebut, terkuak kejahatan jabatan, kejahatan pidana yang terjadi dan diduga dilakukan oleh oknum-oknum penyidik dan Penuntut Umum KPK. Itu sebabnya ketika DPRRI hendak melakukan tugas pengawasannya atas KPK, KPK melakukan perlawanan ke Mahkamah Konstitusi (MK), memakai jasa media termasuk ICW sebagai pembela perjuangan KPK, untuk bebas diawasi.*

26. **Kisah Archie Williams, peserta American's Got Talent yang dipenjara selama 37 tahun sejak usia 22 tahun, adalah bukti bobroknnya Peradilan di Amerika. Hal yang sama terjadi di kasus Sally Clark, kasus Birmingham Six, kasus Andrew Evans. Di Irlandia kasus Sallins Mail Train Robbery di Australia kasus Lindy Chamberlain, Kanada kasus Robert Boltovic, kasus O.J. Simpson di Amerika, dan banyak lagi kasus-kasus serupa di luar negeri (vide halaman 4 Pidato Ilmiah Penulis tanggal 8 November 2008. Fakta hukum ini Penulis peroleh dari hasil penelitian ilmiah penulis)**
27. Di Indonesia, Miscarriage of Justice mulai gencar diperjuangkan dalam kasus Sengkon dan Karta. Bahkan penulis pernah di Belanda, memperjuangkan kasus Tibo dan kawan kawan, yang pernah eksekusinya ditolak oleh Kapolda Oegroseno. Beliau menolak eksekusi, karena beliau mendapatkan banyaknya saksi saksi yang direkayasa. Kasus Tibo menyimpan banyak misteri.
28. **Kasus Anand Krisna.** Sebagai praktisi, saya meneliti kasus pidana Anand Krisna, kasus penuh rekayasa. **Diputus bebas oleh hakim Albertina Ho, SH, MH, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2011.**
29. Siapa hakim Albertina Ho?. Sekarang beliau adalah anggota Dewan Pengawas KPK yang dilantik Bapak Presiden di bulan Desember 2019. Putusan bebas hakim Albertina Ho, didukung oleh semua ahli pidana.
30. Saya sendiri berpendapat bahwa putusan bebas tidak dapat di kasasi. Banyak pelanggaran **HAM yang telah terjadi semula** dilakukan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum bahkan oleh hakim dalam proses pemeriksaan Anand Krishna. Hanya hakim Albertina Ho yang melihat kasus ini secara jernih, sehingga berani vonis bebas.
31. Pelanggaran HAM terhadap Anand Krishna dalam proses peradilan, diketahui dunia. Sayangnya dunia peradilan tidak mampu memberi keadilan kepada Anand Krishna, kecuali satu- satunya yang diberikan oleh Hakim Albertina Ho. Anand Krishna adalah seorang penulis yang buku-buku karangannya sebagai seorang motivator, cukup banyak dibaca dunia.
32. Rekayasa dugaan kasus Anand Krishna oleh sekelompok kecil redikalis, karena "kata" nya Anand Krishna mengancam **pluralisme** atas dasar Pancasila di Indonesia, diduga direkayasa perkaranya. Dibenarkan oleh mantan Menristek AS. Hikam dan mantan Sekneg Djohan Effendi.
33. Black Campaign. Isu penodaan agama dalam kasus Anand Krishna. Kutipan dari wawancara *Tempointeratif.com* tanggal 23 Februari 2010. "**Kasus pelecehan seksual hanyalah entry gate bagi persoalan yang lebih serius. Penodaan agama.**" Tabloid Suara Islam menerbitkan laporan utama tertanggal 5 Maret 2010 tentang kasus ini yang dikaitkan dengan **ajaran sesat dan isu penodaan agama.** Tidak hanya itu saja, pada persidangan Anand Krishna tanggal 16 September 2010, puluhan kelompok Front Pembebasan Islam menghadiri sidang Anand Krishna dengan

poster bertuliskan kata kata:” **Sesat, Ajaran Sesat**”. Penulis.: Apa hubungannya dengan dakwaan “rekayasa” yang dimajukan Jaksa Penuntut umum terhadap Anand Krishna?.

Bahkan pakar hukum pidana Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH, secara tegas di depan umum mengkonfirmasi bahwa kasus Anand Krishna **adalah kasus gosip dan penuh rekayasa. Pernyataan ini setelah Prof. Dr. Edward Omar Sharif, membedah kasus ini, didukung antara lain oleh Prof. Musdah Mulia, Romo Frans Magnis Suseno, ahli forensik dr. Abdul Mu’nim Idris, dan dunia Pengacara yang mengikuti persidangan kasus ini.**

34. Kegagalan KPK .Undang undang nomor 30 tahun 2002.
35. Saya termasuk Pengacara pertama yang membela di KPK, dalam kasus sangkaan korupsi Gubernur Abdullah Puteh. Bersama para Bupati melalui perundingan ketat menyebabkan DPRD sekaku mitra kerja Pak Gubernur menyetujui pembelian helikopter MI2 buatan Rusia, untuk menjalankan tugas dinas, karena di perjalanan sering dihadang oleh GAM. Walaupun pembelian helikopter disetujui bersama, hanya Gubernur Puteh dan penjual helikopter Bram Manoppo yang divonis bersalah.
36. Pernyataan eks Gubernur Papua Bapak Barnabas Suebu. Dua kali dipilih sebagai gubernur. Pejuang NKRI, di saat Papua hendak memisahkan diri dari NKRI. Dua kali Gubernur. Dua kali pula pertanggungjawabannya sebagai Gubernur, dibenarkan, disahkan oleh DPRD, selaku mitra gubernur. Divonis untuk kebijakan yang dibuatnya, kebijakan mana tidak pernah terealisasi. Pernyataan Barnabas Suebu tatkala bersama menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, menjawab pertanyaan wartawan, untuk kasus yang dihadapinya: **Saya menyesal menjadi bagian NKRI, NKRI yang ikut saya perjuangkan.** Pernyataan ini dilontarkan beliau sebagai tanda kekecewaan beliau, terhadap vonis pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya. **Beliau sama sekali tidak merampok uang negara. Divonis atas dasar kebijaksanaan yang diambilnya. Kebijaksanaan yang tak pernah di laksanakan.**
37. Baik dalam kasus Abdullah Puteh maupun dalam kasus Barnabas Suebu, sama sekali keuangan negara tidak dirugikan. Mereka toh dipersalahkan. Kasus pidana Abdullah Puteh merupakan bukti adanya tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Perkara perdata dijadikan pidana, akibatnya pihak penjual Bram Manoppo, bukannya dibayar, juga ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Akibat selanjutnya perusahaan Bram Manoppo, bangkrut. Sedangkan untuk kasus Barnabas Suebu, kebijakaan yang melekat pada kekuasaan dijadikan pidana.
38. Karena tidak adanya pengawasan eksternal, kasus tebang pilih yang dilakukan KPK, bebas terjadi, tanpa adanya pengawasan.
39. **Campur tangan Presiden SBY.**
40. Seandainya dalam kasus korupsi Bibit-Chandra, Bibit- Chandra tidak dibebaskan oleh SBY melalui Depoenering, sudah lama praktek korupsi di KPK terbongkar habis.
41. Padahal Presiden SBY sendiri melalui **maklumat Cikeas, memproklamkan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.**
42. Sejak deponeering kasus korupsi Bibit Chandra, KPK makin berjaya, karena dugaan korupsi apapun yang terjadi di tubuh KPK, korupsi tersebut selalu tertutup bagi masyarakat, karena KPK “dilindungi” oleh ICW yang diduga dibiayai KPK dan media

pendukung, seperti harian *Kompas*, *Mingguan Tempo*, *Detik.com*, dan sejumlah media oplag besar.

43. Walaupun UU Tipikor berstatus **Ad Hoc**, kekuasaannya di atas otoritas Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan. Padahal kedudukan Polisi, Jaksa, dan KPK dalam memberantas korupsi, seharusnya sama dan diharuskan adanya koordinasi di antara mereka. Apalagi KPK yang **Ad Hoc**, sekalipun independen, dalam memberantas korupsi harus berkoordinasi dengan penyidik baik dari kepolisian, maupun dari kejaksaan.
44. Era hakim Agung Artidjo.
45. Di era hakim Agung Artidjo, KPK bahkan menguasai Kehakiman. Contohnya bila seorang hakim mengalahkan KPK dalam gugatan praperadilan, riwayat kekayaan hakim, menjadi berita hangat media, media yang dikuasai KPK era Novel Baswedan dan Johan Budi. Berita tendensius tersebut bertujuan untuk membuat takut para hakim, bila memutus bertentangan dengan kehendak KPK nya Novel Baswedan.
46. Fungsi Pengacara atau Penasehat Hukum yang mestinya mendampingi tersangka dan saksi sejak semula, dibatasi oleh SOP yang dibuat sendiri oleh penyidik. Akibatnya para penyidik sudah sejak semula bisa membuat pertanyaan pertanyaan menjebak, atau mengarahkan demi kepentingan penyidik sendiri .
47. Sudah sejak semula “Fair Trial’ dilanggar, karena terkadang khusus untuk pemeriksaan saksi, saksi tidak dapat didampingi penasehat hukum. Apalagi bila Pengacara yang seharusnya menyimpan rahasia klien, menolak untuk membukanya di depan penyidik KPK, Advokat yang bersangkutan dapat didakwa oleh KPK atas dasar hukum, menghalang halangi pemeriksaan.
48. Padahal pemberian kuasa pendampingan bagi saksi adalah sah menurut hukum, bila saksi memberi kuasa pendampingan berdasarkan pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
49. Pengacara bahkan diancam dengan Pasal 21 Undang Tipikor, apabila Pengacara menyembunyikan fakta hukum klien Pengacara, padahal adalah hak Pengacara untuk tidak membocorkan rahasia klien atas dasar sumpah profesi sang Pengacara. Kedudukan Penasehat Hukum atas diri tersangka dan saksi, tidak sama dengan kedudukan Penyidik, Penuntut Umum.
50. Kekuasaan Hakim.
51. Hakim bebas melarang Pengacara yang hendak mengungkap rekayasa penyidikan, atau siapa-siapa yang terlibat . Fair trial sudah tidak berlaku sejak semula.
52. Bahkan hakim yang memeriksa perkara-perkara korupsi hasil penyidikan KPK bila Hakim bersangkutan berani membebaskan terdakwa, KPK tidak segan segan mengintimidasi, menterror hakim tersebut.
53. Di bawah kekuasaan hakim Agung Artidjo, KPK merajalela menentukan seorang menjadi tersangka, sekalipun tidak ditunjang oleh dua orang saksi. Hakim Agung Artidjo, dalam putusannya, mengabaikan pertimbangan hukum terdakwa. Putusannya selalu identik dengan tuntutan Jaksa KPK.
54. Bila seorang calon Bupati dengan elektibilitas tinggi misalnya, maka untuk menggagalkan keberhasilan yang bersangkutan, KPK atas laporan informasi calon saingan, KPK tidak segan-segan menetapkan yang bersangkutan, sebagai “tersangka”.

55. Hal ini misalnya terjadi pada diri korban Jenderal Polisi Budi Gunawan, yang mestinya lolos sebagai Kapolri. Tanpa bukti Ketua Komisioner Abraham Samad, Bambang Widjojanto, menetapkan Jenderal Polisi Budi Gunawan jadi tersangka, hanya untuk menjegal status Kapolri Budi Gunawan
56. Nasib yang sama dialami Ketua BPK saudara Hadi Purnomo, gara-gara laporan keuangan BPK terhadap KPK. Di dalam laporan tersebut, yang diambil alih oleh DPRRI dalam laporannya di tahun 2018, terbukti korupsi KPK dari hasil investigasi DPRRI. Akibatnya Hadi Purnomo tanpa ditopang dua alat bukti, langsung ditetapkan sebagai tersangka.
57. Baik Budi Gunawan maupun Hadi Purnomo melakukan perlawanan melalui gugatan praperadilan yang dimenangkan oleh mereka berdua. Akibatnya mereka bebas dari perangkap **Kriminalisasi KPK..**
58. Kebetulan kantor saya menjadi bagian tim Penasehat Hukum Budi Gunawan di sidang Praperadilan.
59. Karenanya saya punya bahan bukti permainan KPK, yang karena kekuasaan otoriter tanpa pengawasan, bebas menentukan lawan lawan politik, untuk jadi tersangka.
60. **Operasi Politik berkedok hukum.**
61. Jangan pilih kafir. Begitulah bunyi kampanye Pilpres Ahok versus Anies Baswedan.
62. Ketika agama memasuki arena politik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjadi hancur berkeping-keping.
63. Dimulai ketika bersih-bersih KPK dilakukan oleh Ketua Komisioner Antasari Azhar. Penangkapan Pohan besan Presiden, menyebabkan SBY, sebagaimana diakui oleh Antasari Azhar, mengirim Hari Tanu untuk mencegah penahanan Pohan tersebut.
64. Antasari Aszhar, mengabaikan. Akibatnya diduga ada rekayasa dakwaan pembunuhan dilakukan atas diri Antasari Aszhar.
65. *Kasus korupsi Bibit-Chandra Hamzah, yang telah lengkap berkasnya, dideponeer oleh SBY. Alasan deponeer, **bila perkara korupsi tersebut dilanjutkan ke Pengadilan, akibatnya: lebih menimbulkan mudarat dari pada manfaat**.* Istilah justifikasi baru yang digunakan SBY melindungi korupsi KPK. Bandingkan dengan rekayasa Peradilan Presiden Soeharto yang sama sekali tidak menimbulkan mudarat.
66. Bukankah SBY sendiri yang memproklamirkan Partai Demokrat sebagai **Partai bersih. Bahkan Pakta Cikeas mendeklarasikan bahwa Partai Demokrat tidak akan berkonspirasi sama sekali dengan para tersangka koruptor? Buktinya: Adalah Partai Demokrat yang meloloskan pencalonan Prof. Denny Indrayana, tersangka dugaan korupsi ke pencalonan Gubernur Kalimantan Selatan.**
67. Akibat politik deponeernya SBY terhadap Komisioner KPK, maka sebagai imbalannya, kasus mega korupsi bank Century yang diduga melibatkan Gubernur Bank Indonesia saudara Boediono, dan diduga banyak petinggi lainnya yang terlibat, tetap digantung, sekalipun Saut Situmorong di media, menjelaskan bahwa penyidikan mega korupsi Bank Century tidak dihentikan.
68. Mengapa tidak mendeponeer kasus korupsi Andi Malarangeng yang tidak merugikan negara atau Pohan, Jero Wacik, Sutan Batugana dan banyak kasus-kasus lainnya
69. Manuver Politik SBY dalam penegakkan hukum, bukan saja dengan menciptakan “**deponeering**”, tetapi juga diduga mendesak KPK supaya mempidanakhn Anas Urbaningrum, akibat kekalahan SBY, menjago kan Andi Malarangeng sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
70. **Temuan DPRRI.**

71. Adalah DPRRI di tahun 2018 yang mengungkap temuan-temuan BPK mengenai dugaan korupsi KPK-nya Novel Baswedan, Abraham Samad, Bambang Wijojanto dkk. Karena temuan BPK mengenai dugaan korupsi di tubuh KPK, mereka langsung tanpa diusung oleh dua alat bukti, menetapkan Ketua BPK saudara Hadi Purnomo menjadi tersangka.
72. Hal yang sama terjadi pada diri Jenderal Polisi Budi Gunawan yang telah lulus *test fit and proper* di DPRRI. Untuk menghambat pengangkatan beliau jadi Kapolri, Abraham Samad langsung menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Penyebabnya: Karena menurut Abraham Samad, Budi Gunawan yang diduga menghambat ambisi Abraham Samad untuk jadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Jokowi.
73. Di era Bareskrim dipimpin oleh Jendral Polisi Budi Waseso, banyak oknum KPK mestinya dijadikan tersangka oleh Budi Waseso.
74. Sadar akan terpuruknya KPK, akibat dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum KPK, cepat cepat Bareskrim Jenderal Budi Waseso dipindahtugaskan,
75. Hal yang sama terjadi pada diri Miranda Goeltom, Sofyan Basir, Tumenggung dan banyak operasi politik KPK berkedok hukum. Semuanya itu terjadi karena kekuasaan otoriter KPK tanpa adanya pengawasan, dan hal ini dibiarkan berlangsung sejak pemerintahan SBY.
76. SBY pula pencetus lahirnya PP 99/2012 yang merampas hak-hak warga binaan yang diberikan berdasarkan konstitusi. Persamaan perlakuan di depan hukum, yang adalah hak azasi para warga binaan di rampas begitu saja.
77. Padahal UU Pemasarakatan, UU Nomor 12/1995 yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, atas dasar landasan pengayoman, memberi hak kepada warga binaan, tanpa tebang pilih, hak remisi, dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur di Pasal 14 undang-undang tersebut.
78. **Dari uraian di atas, seandainya SBY benar-benar hendak melakukan tindakan bersih b-rsih terhadap para tersangka korupsi, seharusnya sudah dimulai dengan mengadili kasus dugaan korupsi Bibit-Chandra Hamzah.**
79. **Intimidasi KPK terhadap Hakim.**
80. Di era Novel Baswedan menguasai KPK, setiap putusan Hakim yang mengalahkan KPK, diberitakan negatif oleh KPK yang menguasai media dan ICW disaat itu. Contohnya ketika Hakim Sarpin di Jakarta Selatan memenangkan permohonan praperadilan Jenderal Polisi Budi Gunawan.
81. Jenderal Polisi Budi Gunawan dan Ketua BPK Hadi Purnomo ditetapkan tersangka tanpa dua alat bukti. Baik Jenderal Pol. Budi Gunawan maupun Hadi Purnomo memenangkan gugatan praperadilan yang mereka majukan.
82. Terhadap kekalahan KPK, maka para hakim yang memutus, diberitakan negatif melalui media, yang beritanya dibangun dan diduga berasal dari kelompok Novel Baswedan.
83. Bahkan yang di elu-elukan adalah Hakim Agung Artidjo yang putusannya selalu senada dengan tuntutan KPK. Padahal banyak ahli hukum pidana mengkritisi putusan Hakim Agung Artidjo yang diputus tanpa pertimbangan hukum sama sekali.
84. Ketika seorang tersangka dinyatakan OTT oleh KPK, bukan saja tersangka bersangkutan, diberitakan habis-habisan oleh KPK, tetapi juga wanita-wanita yang tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi, menjadi bulan-bulanan berita, tanpa memperhitungkan masa depan wanita-wanita tersebut.

85. **Polisitasi Penguasa di Ranah Hukum.**
86. **Proklamasi Kemerdekaan Indonesia** dilandaskan NKRI sebagai Negara Hukum.
87. Sumpah kepala negara dan para pemimpin negara dimulai dengan lafal sumpah, **taat undang-undang dan peraturan yang berlaku.**
88. *Era Reformasi bermula dengan tekad untuk menciptakan dan membebaskan Indonesia dari masalah **korupsi.***
89. *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi disertai dengan dibentuknya KPK, menjadi motor pemberantasan korupsi.*
90. *Ketika oknum Komisioner KPK, saudara Bibit -Chandra Hamzah terlibat kasus dugaan korupsi, runtuhnya penegakkan hukum dimulai dari langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang membebaskan mereka melalui **deponering.***
91. *Padahal kampanye pencalonan SBY menjelang memproklamirkan dirinya, bila terpilih adalah; **katakan tidak kepada korupsi.***
92. ***Anehnya korupsi Bibit-Chandra dibebaskan, sebaliknya korupsi besan SBY saudara Pohan, Andi Malarangeng kader Partai Demokrat, serta Angelina Sondakh, dibiarkan divonis korupsi.***
93. ***Saya masih membaca surat balasan Presiden SBY kepada Nazaruddin klien saya, yang isinya jaminan SBY untuk tidak mencampuri kasus-kasus korupsi.***
94. ***Ternyata surat tersebut isinya penuh dengan kebohongan. Buktinya SBY yang menghentikan kasus dugaan korupsi Bibit-Chandra yang mestinya telah siap diadili. Bibit-Chandra Hamzah sempat ditahan sebagai tersangka korupsi di tahanan Mako Brimob***
95. ***Janji Pakta Cikeas yang diprolakmirkan SBY, untuk tidak berkonspirasi dengan tersangka koruptor, justru Partai Demokrat mendukung tersangka dugaan korupsi Prof. Denny Indrayana, melenggang bebas sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan.***
96. ***Bahkan KPK-nya Novel Baswedan, bebas melakukan kejahatan jabatan, korupsi, sebagaimana akhirnya ditemui dalam tugas pengawasan DPRRI terhadap KPK. Temuan DPRRI tersebut dibukukan dalam buku temuan DPRRI tahun 2018 yang diumumkan kepada publik.***
97. *Sayangnya kelompok ICW yang pendanaannya berasal diduga dari KPK, saat itu diam seribu bahasa dalam pemberitaan, termasuk kelompok Mata Najwa yang diduga sangat dendam kepada para warga binaan vonis korupsi.*
98. *Mengapa Mata Najwa tidak menjadikan berita mengenai buku-buku saya yang membongkar korupsinya KPK, termasuk temuan DPRRI tahun 2018, sebelum Firlil Bahuri atau membongkar kasus pembunuhan Novel Baswedan atau kasus dugaan korupsinya Prof. Denny Indrayana?*
99. *Kasus Mega korupsi Bank Century, berhenti hanya sebatas kepada pemeriksaan Boediono Gubernur Bank Indonesia yang di saat itu, berperan sebagai pemutus yang bertanggung jawab atas kerugian negara triliunan rupiah.?*
100. **Pandangan ahli mengenai distorsi penegakkan hukum. Dr. Hamdan Zoelve eks Ketua Mahkamah Konstitusi melalui media, memberi konfirmasi bahwa kurang lebih 17 putusan Hakim Agung Artidjo harus dieksaminasi. Hal yang sama dilakukan baik oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra maupun oleh Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, dan banyak ahli hukum lainnya.**

101. **Kesimpulan. Demokrasi yang kita anut sekarang adalah demokrasi liberal, dengan kebebasan menyatakan pendapat yang kebablasan.**
102. *Keributan atau peradilan jalanan terjadi ketika seorang awak media di proses pidana karena berita fitnah yang dibuatnya bebas dari jerat hukum. Hukum dikuasai media.*
103. *Dugaan peradilan media dan peradilan jalanan terjadi dalam kasus pidana Habib Rizieq Shihab (HRS), hanya untuk mempengaruhi jalannya sidang, sekaligus menekan hakim agar memberi putusan bebas kepada HRS.*
104. *Sejak Orde Baru, saya pernah ke DPRRI, mengadu bahwa sejak itu telah terjadi Mafia Peradilan.*
105. *Terakhir ini, bahkan di media, Mahfud MD membenarkan terjadinya hukum di Indonesia yang sering dijadikan industri. Hukum bisa diperjualbelikan. KUHAP diterjemahkan menjadi “Kasih Uang Habis Perkara”.*
106. *Sebelumnya huru hara yang sama telah terjadi ketika kasus dugaan korupsi Bibit-Chandra hendak dimajukan ke Pengadilan. Untuk kasus Bibit-Chandra Hamzah dapat dibuktikan ampuhnya peradilan media dan peradilan jalanan.*
107. *Peradilan dugaan pidana Novel Baswedan pasti tak kunjung dimajukan ke Pengadilan karena Pemerintah, khususnya Jaksa Agung khawatir, bila Novel Baswedan diadili, akan terjadi huru hara di seluruh negeri, karena diduga Novel Baswedan menguasai media dan LSM-LSM ternama dan punya pengaruh besar menggulingkan pemerintahan yang sah.*
108. *Sama halnya dengan kasus dugaan korupsi Prof. Denny Indrayana. Hasil gelar perkara dengan kesimpulan: Prof. Denny Indrayana memenuhi unsur dugaan korupsi untuk kasus Payment Gateway, kasus korupsi mana tidak pernah lanjut.*
109. *Sebagai tersangka dugaan korupsi, Prof. Denny Indrayana, tidak dicekal, dibiarkan ikut kampanye Pilgub di Kalimantan Selatan atas dukungan Partai Demokrat AHY, didukung pula oleh terpidana Bambang Widjojanto, yang untuk kepentingan tim sukses Prof. Denny Indrayana, bebas meninggalkan jabatan Ketua TGUPP di DKI atas persetujuan Gubernur Anies Baswedan.*
110. *Walaupun saya dipenjara, divonis. Korupsi bila berkas saya dikaji, tidak terbukti saya menyuap hakim, untuk perkara saya yang dikalahkan oleh hakim*
111. *Dalam dunia suap menyuap, pengacara menyuap hakim untuk memenangkan perkara. Bukan untuk perkara yang dikalahkan. Itu sebabnya panitera perkara, meminta kepada advokat saya uang THR menjelang pulang lebaran. Bukan uang suap, karena panitera mengetahui, bahwa di saat itu, saya telah mengajukan banding.*
112. *Saya tidak pernah kecil hati, ketika Mata Najwa mencap saya koruptor. Mengapa? Karena saya tidak pernah merampok uang negara. Berkas saya maju ke Pengadilan, tanpa satu senpun uang suap yang disita dari tangan saya.*
113. *Usul pilihan tepat menghadapi carut marutnya dunia hukum Indonesia.*
114. *Indonesia harus kembali ke Demokrasi Terpimpin ala Presiden Soeharto, dengan kembali membentuk Undang-undang Subversif atau semacam Security Act-nya Singapura. Singapura tidak pernah demo untuk satu kasus yang lagi diadili.*
115. *Mestinya dan seharusnya ketika proses peradilan lagi berjalan, dilarang melakukan peradilan jalanan, peradilan media. Di Indonesia, misalnya dalam kasus*

HRS, demo 212 dikerahkan hanya untuk meminta pembebasan yang telah diproses pidana.

116. *Dalam perjuangan hukum, penulis hanya mampu memberi masukan kepada pencinta negara hukum, melalui bukubuku. Seperti umpamanya menyimkap korupsi dalam buku berjudul “Mereka yang Kebal hukum”, “KPK Bukan Malaikat”, Sejarah Hitam KPK dan” Novel Basedan Pembunuh Bengis” dan “Peradilan Sesat.”*
117. *Demikianlah catatan hukum saya yang saya buat secara acak..*

Hormat saya.

Prof. Otto Cornelis Kaligis.

Daftar pustaka. 1. Buku korupsi Bibit-Chandra. 2. Buku Nazarudin: Jangan saja direkayasa politik, 3. Buku Sarpim. 4. Buku Peradilan sesat, 5. Buku Mereka Yyang kebal hukum.6 KPK bukan Malaikat. 7. Sejarah hitam KPK, Novel Pembunuh Bengis, . 8. Pidato Pengukuhan. Professor saya berjudul: Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana; Perkunya Pendekatan Keadilan Restoratif, tanggal 8 November 2008.